



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA WONOREJO, PENJARINGANSARI II, RANDU, TANAH MERAH TAHAP I, TANAH MERAH TAHAP II DAN PENJARINGANSARI III DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II, Penjaringansari III adalah Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara sewa;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan tarif sewa;
 - c. bahwa dalam rangka penetapan tarif sewa Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan perhitungan tarif sewa oleh Tim Penaksir Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang tercantum dalam berita acara sebagai berikut :
 - Berita Acara Penaksiran Tim Penaksir Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Surabaya Nomor 648/5340/436.6.18/2009 tanggal 6 Nopember 2009 dalam rangka pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringansari II dan Wonorejo di Jalan Penjaringansari dan Jalan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya.
 - Berita Acara Penaksiran Tim Penaksir Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Randu, Tanah Merah dan Penjaringansari III Di Kota Surabaya Nomor 648/2761/436.6.18/2010 tanggal 26 Mei 2010 dalam rangka pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Randu Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Tanah Merah Tahap I, II Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Penjaringansari Tahap III Kecamatan Rungkut Surabaya.
 - d. bahwa ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun menyatakan kepastian besarnya uang sewa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II dan Penjaringansari III di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 80)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA WONOREJO, PENJARINGANSARI II, RANDU, TANAH MERAH TAHAP I, TANAH MERAH TAHAP II DAN PENJARINGANSARI III DI KOTA SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Susun Sederhana Sewa, selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
4. Rusunawa Penjaringansari II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Penjaringansari Surabaya
5. Rusunawa Penjaringansari III adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Penjaringansari Surabaya
6. Rusunawa Wonorejo adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Wonorejo Surabaya
7. Rusunawa Randu adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Sidotopo Wetan Surabaya
8. Rusunawa Tanah Merah Tahap I adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Kali Kedinding Surabaya
9. Rusunawa Tanah Merah Tahap II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Kali Kedinding Surabaya.

BAB II TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 2

- (1) Satuan Rumah Susun yang disewakan pada tiap-tiap Rusunawa adalah mulai dari Lantai II ke atas
- (2) Satuan Rumah Susun yang berada di Lantai I pada tiap-tiap Rusunawa tidak disewakan karena dipergunakan sebagai fasilitas umum.

Pasal 3

- (1) Tarif sewa Rusunawa Penjaringansari II dan Wonorejo per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Lantai II sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
 - b. Lantai III sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Lantai IV sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

- (2) Tarif sewa Rusunawa Randu per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai II sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Lantai III sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Lantai IV sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. Lantai V sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah)
- (3) Tarif sewa Rusunawa Tanah Merah Tahap I per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai II sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Lantai III sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai IV sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. Lantai V sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (4) Tarif sewa Rusunawa Tanah Merah Tahap II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai II sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lantai III sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Lantai IV sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. Lantai V sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)
- (5) Tarif sewa Rusunawa Penjaringansari III per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai II sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. Lantai III sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Lantai IV sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah); dan
 - d. Lantai V sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

BAB III PEMBAYARAN TARIF SEWA

Pasal 4

- (1) Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, dan diatur dalam perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Surabaya dan Penyewa.

- (2) Tarif Sewa Rusunawa dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan ruang bersama, benda bersama dan penerangan umum, perbaikan kerusakan serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar Rusunawa tetap berfungsi dan layak huni (tidak menjadi kumuh).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Penghuni sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2009 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Penjaringan Sari II dan Wonorejo (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Nopember 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004